



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Msb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURMIATI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Tauba, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. MARWATI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Tauba, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. RAHIDIN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tauba, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. SAMRAWATI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Tauba, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberikan kuasa kepada : AMIRUDDIN K.A, SH, OLAF PLATO BUNTULOBO, SH dan ARINAL, SH, Advokat beralamat di Jl. Lamarancina, Kelurahan Bone Tua, Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan surat

Halaman 1 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 10 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 26 Oktober 2017 dalam Register Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. Dalam Kronologi

1. Bahwa Toronnang lahir di Dusun Radda sekarang Dusun Toubu Desa Radda, yang tidak diketahui tahun kelahirannya sebab tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang tahun kelahirannya, begitu pula tahun pernikahannya;
2. Bahwa Toronnang menikah dengan perempuan bernama Weruki melahirkan seorang/satu orang anak perempuan bernama Wedimah. yang lahir pada awal tahun 1924 yang kemudian menikah dengan seorang lelaki bernama Kacirrang pada tahun 1943;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Torannang dengan perempuan Weruki dalam membina rumah tangga dikenal oleh masyarakat sebagai pasangan suami-istri yang rajin berusaha/bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan hidup jangka panjang dengan maksud untuk persiapan pada hari tuanya;
4. Bahwa dari hasil kerja kerasnya itulah Toronnang memiliki banyak harta peninggalan, terutama harta tidak bergerak, seperti tanah kering, tanah basah yakni sawah dan empang/tambak;
5. Bahwa ketika Toronnang meninggal dunia pada tahun 1969 di Dusun Radda sekarang Dusun Tauba Desa Radda, seluruh

Halaman 2 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb



hartanya beralih dan dikuasai sepenuhnya oleh istrinya, sebab harta tersebut adalah murni hasil keringat bersama selama dalam pernikahan;

6. Bahwa mengenai harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Toronnang yang dikuasai oleh istrinya beralih/dipindah kuasakan lagi sepenuhnya kepada anaknya yaitu Wedimah, karena Wedimah adalah anak tunggal/anak satu-satunya yang ditinggalkan oleh almarhum bapaknya;

7. Bahwa sepeninggal Almarhum Toronnang, Wedimah sebagai anak kandung Almarhum Toronnang tinggal serumah/bersama-sama dengan ibunya, yakni Weruki, yang pada waktu itu umur ibunya yaitu Weruki sudah cukup tua dan tak mungkin mampu untuk mencari nafka, apalagi merawat seluruh harta peninggalan suaminya, maka harta itu seluruhnya diserahkan kepada anaknya, yakni Wedimah, yang sudah menikah pada tahun 1943;

8. Bahwa setelah seluruh/semua harta yang dikuasai oleh isteri Toronnang dialihkan / diberikan lagi kepada anaknya yakni Wedimah, kemudian beberapa tahun kemudian, Weruki ibu dari Wedimah meninggal pula pada tahun 1972 yaitu 3 tahun setelah meninggal suaminya;

9. Bahwa pernikahan Wedimah dengan seorang lelaki bernama Kacirrang melahirkan 4 orang anak masing-masing adalah sebagai berikut :

9.1. MULA lahir pada tahun 1944;

9.2. SIONYAK lahir pada tahun 1946;

9.3. JANGKU lahir pada tahun 1947;

9.4. NASRUDDIN lahir pada tahun 1949;

10. Bahwa pada point ke 10 ini kronologi penguasaan tanah oleh Wedimah tidak berlangsung lama karena suaminya meninggal yaitu Kacirrang pada tahun 1983 kemudian menyusul pula Wedimah isteri Kacirrang meninggal pada tahun 1985;

11. Bahwa setelah Kacirrang dan Wedimah sebagai suami istri keduanya meninggal maka tanah yang ditinggalkan oleh almarhum Wedimah dikelola oleh 4 orang anaknya sesuai pembagiannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa yang menjadi pusat perhatian dalam kronologi ini adalah Jangku anak ke 3 (tiga) dari almarhuma Wedimah yang lahir pada tahun 1946, kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Soga pada tahun 1966 sedangkan Soga sendiri lahir pada tahun 1948;
13. Bahwa pernikahan Jangku dengan perempuan Soga melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing adalah :
 - 13.1. Nurmiati lahir pada tahun 1968;
 - 13.2. Lili lahir pada tahun 1973;
 - 13.3. Sunarti lahir pada tahun 1976;
 - 13.4. Misrayahuddin lahir pada tahun 1979;
14. Bahwa pada tahun 1996 Jangku menanam durian dan dalam tanah sengketa ada pohon uru yang dipelihara yang sekarang sudah ditebang oleh para tergugat-tergugat. Adapun durian yang ditanam berdekatan dengan jalan PT. Kasmar, sedangkan jalan PT. Kasmar dibuat atas persetujuan Jangku sebagai pemilik lahan/tanah sengketa;
15. Bahwa selama almarhum Jangku bersama istrinya Soga masih hidup tidak pernah ada orang yang mengganggu harta miliknya, hingga keduanya meninggal dunia;
16. Bahwa pada tanggal 21 - 3 - 2011, Jangku meninggal dunia, sedangkan Soga istri lelaki Jangku juga meninggal pada tanggal 21 - 7 - 2014, kedua-duanya adalah orang tua /bapak kandung perempuan Nurmiati yang dalam surat gugatan ini akan bertindak sebagai Penggugat Tunggal;
17. Bahwa ketika Jangku orang tua/bapak nurmiati meninggal pada tanggal 21- 3 -2011 hingga /sampai meninggalnya ibu kandung Nurmiati pada tanggal 21 - 7 -2014, lokasi milik Nurmiati, yaitu hasil pembagian dari almarhum bapaknya, yakni Jangku, tidak pernah di sentuh, karena Nurmiati tinggal merawat ibunya selama sakit sampai meninggal dunia seperti tanggal yang disebut diatas;
18. Bahwa ketika ibu kandungnya meninggal dunia barulah pada bulan Juli 2014, Nurmiati bersama suaminya yakni Awaluddin Dg. Mangala kembali merintis /membabat lokasi miliknya agar

Halaman 4 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turnbuhan liar tidak terlalu banyak menutupi lokasi miliknya, apalagi lokasi itu dilingkari empang/tambak mulai dari Barat, Utara sampai ke sebelah Timur yang sekaligus menjadi batas-batas tanah milik saudara-saudaranya, kecuali dibagian Selatan dibatasi oleh Jl. PT. Kasmar;

19. Bahwa untuk memperkuat kedudukannya sebagai pemilik lokasi maka Nurmiati yang didampingi suaminya Awaluddin Dg. Mangala, mengurus penerbitan Sertifikat dan akhirnya pada tgl. 20 April 2016 terbitlah Sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang sah menurut UU;
20. Bahwa yang menjadi persoalan dalam kronologi ini ialah munculnya 3 orang yakni Marwah, Rahidin, dan Samrawati yang melakukan penyerobotan terhadap lokasi milik Nurmiati sekaligus mengklaim lokasi sebagai miliknya dengan alasan lokasi itu milik orangtuanya, hal ini terjadi pada bulan Agustus 2014;
21. Bahwa apa yang dilakukan oleh ketiga orang yang disebutkan diatas jelas sekali memperlihatkan tingkah laku dan perbuatan yang aneh, karena semasa hidupnya Almarhum Jangku dan istrinya Soga tidak pernah ada tanda-tanda bahwa ke3 orang tersebut akan mengakui lokasi tersebut sebagai milik orang tuanya. Padahal bapak dan ibu Nurmiati baru saja meninggal yaitu bapaknya meninggal tanggal 21-3 -2011 dan ibunya meninggal pada tanggal 21-7 -2014;
22. Bahwa demikianlah kronologi asal-usul tanah sebagai bahan kajian untuk menelusuri hubungan Hukum antara NURMIATI dengan lokasi yang menjadi objek sengketa dalam surat gugatan ini;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat mempunyai lokasi/tanah kering yang sekarang di tumbuh semak belukar seluas 4.694 m² sesuai luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- 1.1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Empang /Tambak milik Penggugat

Dalam sertifikat berbatasan dengan tanah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Sebelah Timur, berbatas dengan empang/tambak milik Penggugat

Dalam sertifikat berbatas dengan tanah Negara;

1.3. Sebelah Selatan, berbatas dengan Jl. PT Kasmar

Dalam sertifikat berbatas dengan tanah Negara;

1.4. Sebelah Barat, berbatas dengan empang/tambak milik Penggugat.

Dalam sertifikat berbatas dengan tanah Negara;

2. Bahwa lokasi /tanah sengketa tersebut secara turun temurun berasal dari almarhum Toronnang, lalu kepada anaknya yakni Almarhumah Wedimah kemudian dari Almarhuma Wedimah kepada anaknya yaitu Ajmarhum Jangku, seterusnya Almarhum Jangku kepada anaknya yakni Nurmiati yang sekarang menjadi Penggugat dalam perkara ini;

3. Bahwa dengan memperhatikan uraian kronologi diatas, maka lokasi/tanah sengketa benar-benar adalah milik Penggugat;

4. Bahwa mengenai ke 3 orang yang disebutkan dalam gugatan ini sekaligus sebagai Tergugat-I-II dan Tergugat III, sangat jelas perbuatannya yaitu melakukan perbuatan melawan Hukum. Alasannya adalah menyerobot dan merusak milik orang lain yang didorong oleh itikad buruk/tidak baik untuk selanjutnya ingin menguasai hak/tanah milik Penggugat secara paksa;

5. Bahwa adapun tanah sengketa yang diganggu oleh para Tergugat yang dianggap milik orang tuanya adalah tanah yang sudah bersertifikat milik Nurmiati. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah mutlak milik Penggugat. Alasannya adalah seluruh syarat-syarat penerbitan Sertifikat terpenuhi dan dipenuhi oleh Penggugat, sehingga Sertifikat tersebut sudah berkekuatan Hukum menurut Undang-Undang;

6. Bahwa untuk menjaga keamanan lokasi tanah sengketa serta untuk mencegah terjadinya pemindahtanganan secara sembunyi-sembunyi oleh pihak Tergugat-Tergugat maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba untuk meletakkan "Conservatoir Beeslag" (Sita jaminan) terhadap lokasi /tanah sengketa;

Halaman 6 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik Penggugat yang dibuktikan dengan Surat Sertifikat Tanah yang terbit sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, agar Tergugat I, II dan Tergugat III diperintahkan meninggalkan tanah sengketa dan mengembalikan/menyerahkannya kepada Penggugat;

8. Bahwa apabila dilapangan /tanah .sengketa terjadi kerusakan-kerusakan yaitu melakukan penebangan-penebangan terhadap segala jenis tanaman yang ada, maka pemggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk /membayar ganti rugi seluruh tanaman yang dirusak /ditebang karena perbuatan itu melanggar pasal 406KUHP;

9. Bahwa apabila perbuatan para Tergugat-Tergugat terbukti secara Hukum melakukan pengrusakan atas segala jenis tanaman yang ada, maka secara Hukum Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masamba/ Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan negeri Masamba untuk membebankan biaya ganti rugi tanaman sebesar Rp. 3,000.000 (Tiga Juta Rupiah) perpohon secara tunai tanpa alasan apapun;

10. Bahwa jika didalam lokasi tanah serngketa Tergugat I, II dan Tergugat II mengganti tanaman lama dengan tanaman baru maka tanaman baru tersebut secara Hukum haruslah di cabut dan mohon kepada bapak Majelis Hakim agar Tergugat-Tergugat diperintahkan untuk segera meninggalkan tanah sengketa serta menyerahkannya kepada Penggugat, karena tanah sengketa memang benar-benar adalah milik Penggugat;

11. MengHukum para Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam poerkara ini;

12. Demikianlah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan ini dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masamba/ Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak guna meminta keterangan lebih lanjut serta Penggugat memohon kiranya Majelis hakim Pengadilan

Halaman 7 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Masamba dapat memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

C. Primair

1. Menyatakan secara Hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum sesuai Sertifikat yang ada tanah sengketa adalah milik Penggugat Nurmiati;
3. Menyatakan secara Hukum, tanah sengketa bukan milik orang tua Tergugat I, II dan Tergugat III;
4. Mengatakan secara Hukum sah dan berharga Conservatoir Beeslag (Sita jaminan) yang dilakukan oleh Pengaditaan Negeri Masamba;
5. Menyatakan secara Hukum, perbuatan para Tergugat I, II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan Hukum;
6. Menyatakan secara Hukum memaksa para Tergugat I, II dan Tergugat III membayar ganti rugi tanaman yang dirusak sebesar Rp. 3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*) perpohon dengan tunai tanpa alasan apapun;
7. Menyatakan secara Hukum memaksa para Tergugat I, II dan Tergugat III mengosongkan lokasi tanah sengketa dan mengembalikannya kepada Penggugat Nurmiati secara utuh;
8. Menyatakan secara Hukum segala tanaman baru haruslah dicabut secara paksa tanpa alasan;
9. Menyatakan secara Hukum tanah sengketa adalah pemberian dari orang tua Penggugat almarhum Jangku;
10. Menyatakan secara Hukum tanah sengketa berasal dari nenek pertama sesuai kronologi yang ada;
11. Menyatakan secara Hukum tanah sengketa tidak ada sama sekali hubungannya dengan orang tua para Tergugat I, II dan Tergugat III serta para Tergugat I, II dan Tergugat III tidak berhak menuntut tanah sengketa;
12. Menyatakan secara Hukum membebaskan biaya perkara untuk seluruhnya kepada para Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggung renten;

D. Subsidair

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Para Pihak masing-masing menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan
menunjuk ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH, Hakim pada Pengadilan
Negeri Masamba sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9
November 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

Bahwa sebelum kami selaku kuasa Para Tergugat menyampaikan
jawaban atas pokok perkara terlebih dahulu menyampaikan eksepsi
atas gugatan Penggugat tersebut

- a. gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)
bahwa gugatan Penggugat Konvensi kabur (obscuur libel)
disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1) Batas obyek perkara berbeda dengan fakta

Batas-batas obyek perkara yang disebut dalam gugatan berbeda
dengan batas-batas tanah yang dikuasai para Tergugat. Bahwa
dalam Gugatan, Penggugat menjelaskan jika objek Gugatan
adalah tanah yang terletak di Dusun Tauba, Desa Radda, Kec.
Baebunta, Kab. Luwu Utara, dengan Ukuran seluas 4.694 M²,
dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Empang/ tambak milik
Penggugat; Didalam sertifikat berbatasan dengan tanah
Negara;



- Sebelah timur berbatasan dengan Empang/ tambak milik Penggugat; Didaiam sertifikat berbatasan dengan tanah Negara;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. PT Kasmar; Didalam sertifikat berbatasan dengan tanah Negara;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Empang/ tambak milik Penggugat; Didalam sertifikat berbatasan dengan tanah Negara sedangkan berdasarkan fakta-fakta dilapangan, batas-batas obyek yang dikuasai oleh para Tergugat adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Amin dan empang Nurmiati (Penggugat);
 - Sebelah timur berbatasan dengan empang Nurmiati (Penggugat) dan tanah milik Saharuddin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan empang Murdin, Papa Ippang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan PT. Kasmar;
- 2) Luas obyek perkara dalam gugatan berbeda dengan fakta
- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, luas obyek perkara adalah 4.694 m², sesuai dengan ukuran yang tercantum didalam sertifikat. Sedangkan obyek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat ternyata tidak sama luasnya dengan dengan yang tercantum dalam gugatan. Luas keseluruhan obyek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah ± 10.000 m².
- Bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas dan luas obyek perkara yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya menyebabkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*), gugatan yang demikian merupakan gugatan yang mengandung cacat formil (vide putusan MA No. 81 K/Sip/1971), sehingga sudah selaknyalah bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*)
- Bahwa obyek gugatan adalah harta peninggalan Lk. Aim. Kasiemi yang telah meninggal dunia, pada tahun 1979, yang saat ini



dikuasai oleh masing-masing anak dari Lk. Alm. Kasiemi hasil perkawinannya dengan Pr. Liuga, yaitu:

- 1) Pr. Nawati (Almh);
- 2) Lk. Abd. Sakkar;
- 3) Pr. Marwati;

- 4) Lk. Rahidin;
- 5) Pr. Hadiati;
- 6) Pr. Samrawati;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya mendudukkan 3 (tiga) orang Tergugat dari 6 (enam) orang anak Lk. Alm. Kasiemi yang secara bersama menguasai obyek perkara, yaitu:

- 1) Pr. Marwati sebagai Tergugat I;
- 2) Lk. Rahidin sebagai Tergugat II;
- 3) Pr. Samrawati sebagai Tergugat III;

Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menarik 3 (tiga) orang sebagai Tergugat sudah sangat jelas jika gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*), gugatan yang demikian merupakan gugatan yang mengandung cacat formil (vide Putusan MA No. 201/K/Sip/1974), sehingga sudah selayaknyalah jika gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali apa yang diakui secara nyata dan tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa pada uraian huruf A Dalam Kronologi yang terdapat pada poin nomor 2 disebutkan "*bahwa Toronnang menikah dengan perempuan bemama Weruki melahirkan seorang/ satu orang anak perempuan bemama Wedimah.....*". pernyataan tersebut adalah hal yang tidak benar serta hanya mengada-ada. Bahwa semasa



hidupnya Toronnang pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali, istri pertama Toronnang bernama Ratan (tidak memiliki keturunan) kemudian istri kedua Toronnang bernama Weruki. Dari perkawinan Toronnang dengan Weruki juga tidak memiliki keturunan. Wedimah bukanlah anak dari Toronnang dan Weruki. Orang tua (Ibu) dari Wedimah yang tidak diketahui nama aslinya adalah orang yang ikut/ tinggal di rumah Toronnang lalu dinikahkan oleh Toronnang dengan Lk. Kallo alias Ambe Gundi, maka lahirlah Wedimah;

4. Bahwa pada uraian huruf A Dalam Kronologi yang terdapat pada poin nomor 5 dan poin nomor 8 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Toronnang meninggal dunia pada tahun 1965 dan Weruki meninggal pada tahun 1972 adalah hal yang tidak benar. Karena yang meninggal lebih dulu adalah Weruki lalu kemudian Toronnang meninggal dunia pada tahun 1965. Setelah Toronnang meninggal dunia, karena tidak memiliki keturunan sedangkan Toronnang memiliki banyak harta peninggalan, maka keluarga Toronnang bermusyawarah untuk membagi harta peninggalan tersebut kepada keponakan Toronnang;

5. Bahwa pada uraian huruf A dalam kronologi yang terdapat pada poin nomor 14 adalah hal yang tidak benar karena Lk. Alm. Jangku sama sekali tidak pernah mengolah obyek perkara, karena obyek perkara adalah milik Lk. Aim. Kasiami (orang tua para Tergugat) yang dibuka sendiri hutannya, lalu ditanami durian, langsung dan cempeda. Sepeninggal Lk. Aim. Kasiami tahun 1979, tanah tersebut kemudian tidak terurus lagi, nanti pada tahun 1983 kemudian Lk. Nurdin (suami Tergugat I) kembali membersihkan tanah tersebut untuk dikelola. Bahwa sejak dibuka hutannya sampai dengan tahun 2013 tidak ada yang menegur ataupun mempermasalahkan tanah tersebut, termasuk Aim. Toronnang, nantilah pada tahun 2014 muncul klaim dari Penggugat Konvensi;

6. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada uraian huruf B Dalam Pokok Perkara yang terdapat pada poin nomor 6, sebab permohonan sita jaminan atas obyek perkara (*conservatoir beslag*) yang diajukan penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali. Penggugat tidak



mempunyai bukti yang kuat bahwa tergugat akan mengalikan obyek perkara, sebab obyek perkara telah dikuasai para Tergugat sejak lama. Faktanya sampai saat ini obyek perkara masih ada dan tetap dikuasai oleh para tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 121 K/ Sip/ 1971 tanggal 5 April 1972. Bahwa sesuai dengan pasal 227 ayat (1) HIR/ 261 ayat (1) Rbg, sita jaminan dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak "milik tergugat", bahwa kemudian dalam gugatan penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan. Dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan penggugat telah mengakui bahwa obyek perkara adalah milik para tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapatlah terbaca bahwa Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengklaim obyek perkara tersebut karena tanah yang dimaksud sesungguhnya bukan tanah peninggalan Aim. Toronnang atau Almh. Wedimah atau Aim. Jangku, melainkan tanah milik Aim. Kasiami;

8. Bahwa beberapa hal yang tertuang dalam dalil gugatan penggugat yang tidak lagi ditanggapi dalam jawaban ini, agar dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena hanya mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga sangatlah patut apabila seluruh gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan pada bagian Konvensi diatas dianggap pula bagian dari Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa mohon dalam Gugatan Rekonvensi ini, sebagaimana dalam Konvensi adalah Para Tergugat, sekarang disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, yakni Penggugat I adalah MARWATI, Penggugat II adalah RAHIDIN, Penggugat III adalah SAMRAWATI, dan sebagaimana dalam Konvensi NURMIATI sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa tanah atau Objek perkara termasuk yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah tanah yang diperoleh Aim. Kasiami dengan cara membuka hutan dan kemudian



dijadikan sebagai tanah pertanian yang saat itu ditanami aneka buah-buahan, diantaranya durian, langsung dan cempeda;

4. Bahwa pada bulan Desember 1979, Aim. Kasiami meninggal dunia, dengan demikian tanah yang ditinggalkan tersebut menjadi tanah peninggalannya, yang secara otomatis dikuasai langsung oleh para ahli warisnya;

5. Bahwa sepeninggal Lk. Aim. Kasiami, tanah tersebut kemudian tidak terurus lagi, nanti pada tahun 1983 kemudian Lk. Nurdin (suami Penggugat I Rekonvensi) kembali membersihkan tanah tersebut untuk dikelola. Bahwa sejak dibuka hutannya sampai dengan tahun 2013 tidak ada yang menegur ataupun memperlakukan tanah tersebut, termasuk Aim. Toronnang, nantilah pada tahun 2014 muncul klaim dari Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa sejak dikelola oleh Aim. Kasiami dan dilanjutkan oleh Para Penggugat Rekonvensi, tidak pernah ada orang lain, demikian pula anak-anak Aim. Jangku dan terlebih Tergugat Rekonvensi, mendatangi Aim. Kasiami dan Para Penggugat Rekonvensi untuk meminta tanah objek perkara;

7. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas obyek perkara. Proses permohonan penerbitan sertifikat tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Pemerintah setempat serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terutama dengan pemilik tanah yang berbatasan dengan obyek yang dimohonkan. Sudah sangat jelas jika permohonan tersebut tanpa persetujuan pemilik tanah yang berbatasan dengan obyek permohonan dalam penentuan batas-batas obyek permohonan;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah sangat nyata bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tanpa hak mengajukan permohonan penerbitan sertifikat diatas tanah milik orang lain dan tentunya hal tersebut telah merugikan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa penerbitan sertifikat atas permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sertifikat



sebagaimana yang dimaksud Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

Berdasar pada hal tersebut di atas maka para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi
 - a. Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat;
 - b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menyatakan menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - c. Menyatakan tanah objek Gugatan adalah milik Para Tergugat sebagai warisan dari Aim. Kasiami;
 - d. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI

1. Primer
 - a. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan tanah objek Gugatan adalah milik Para Penggugat Rekonvensi sebagai warisan dari Aim. Kasiami;
 - c. Menyatakan sertifikat yang terbit diatas obyek perkara atas nama Nurmiati adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
 - d. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;
2. Subsidiar

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 7 Desember 2017 demikian pula Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 13 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01754 Desa/Kel. Radda atas nama NURMIATI, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak MARWATI, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak SAMRAWATI, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak RAHIDIN, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 20 November 2017 diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 November 2017 diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.C/2017/PN Msb tanggal 18 Mei 2017, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. B
AHANCIK DG RORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- B
ahwa yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak tempat yang disebut Kokoa, di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 16 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa tanah yang disengketakan tersebut berbentuk tanah empang;
 - B
ahwa luas demikian pula batas-batas tanah sengketa saksi tidak tahu;
 - B
ahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat namun apa yang dikerjakan diatasnya saksi tidak tahu;
 - B
ahwa saksi terakhir kali ketanah sengketa pada tahun 1985, saat itu tanah sengketa saksi lihat berupa empang dan dikerjakan oleh orang tua Penggugat yang bernama Jangku;
 - B
ahwa orang tua Penggugat memperoleh tanah tersebut dari neneknya yang bernama Toronnang dan baru Jangku mengerjakannya setelah nenek Toronnang meninggal dunia;
 - B
ahwa saat ini baik nenek Toronnang maupun Jangku sudah meninggal dunia namun tahun berapa keduanya meninggal dunia saksi tidak tahu;
 - B
ahwa Jangku mempunyai 5 (lima) orang anak, 2 (dua) diantaranya masing-masing bernama Nurmiati yaitu Penggugat dan Lili sedangkan 3 (tiga) orang lagi saksi tidak tahu namanya;
 - B
ahwa yang saksi dengar tanah yang disengketakan tersebut saat ini telah disertifikatkan namun atas nama siapa saksi tidak tahu;
2. D
G MEDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Desa Radda Kabupaten Luwu Utara;
- B
ahwa tanah yang disengketakan tersebut berbentuk tanah kering dengan luas sekitar $\frac{1}{2}$ Ha (setengah hektar);
- B
ahwa secara keseluruhan tanah yang disengketakan tersebut berbatasan dengan empang dan kebun namun siapa pemiliknya saksi tidak tahu;
- B
ahwa tanah yang disengketakan tersebut asal usulnya adalah milik nenek Toronnang yang kemudian diberikan kepada anaknya yang bernama Indo Mula selanjutnya diberikan kepada anaknya yang bernama Jangku dan setelah Jangku meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat;
- B
ahwa saksi tidak tahu bagaimana nenek Toronnang memperoleh tanah sengketa tersebut;
- B
ahwa sebelum meninggal, saksi pernah bertemu dan melihat nenek Toronnang dimana usia saksi waktu itu masih anak-anak;
- B
ahwa saksi pernah ke tanah sengketa ketika Indo Mula masih hidup, umur saksi waktu itu sekitar 21 tahun dan saksi ketanah sengketa bersama Indo Mula karena pergi mengambil ikan dimana ketika itu selain empang, Indo Mula juga menunjuk tanah kering miliknya yang diatasnya ditanami pohon durian;
- B
ahwa ketika Jangku meninggal dunia saksi juga pernah ketanah sengketa juga untuk mengambil ikan akan tetapi pada waktu itu saksi tidak memperhatikan lagi apakah pohon durian yang pernah

Halaman 18 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan Indo Mula diatas tanah kering miliknya masih ada atau tidak;

- B
ahwa saksi mengetahui jika Indo Mula adalah anak dari nenek Toronnang karena saksi adalah orang Masamba dan pernah tinggal di Radda selama 1 tahun yaitu pada tahun 1981 dan pindah ke Malangke pada tahun 1982;

- B
ahwa saksi juga kenal dengan orang tua Para Tergugat yang bernama Kasiami tetapi saksi tidak tahu apakah Kasiami juga memiliki tanah disekitar tanah sengketa;

- B
ahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada saksi jika tanah sengketa telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Penggugat;
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. S
UKIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- B
ahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah kering ditempat yang disebut Koa-Koa di Desa Radda, Dusun Petambua, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

- B
ahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa akan tetapi batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Saharuddin;
- Sebelah Selatan tidak tahu;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Anto;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Amin;

- B
ahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Para Tergugat;



- B
ahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Kasiami dan Kasiami memperolehnya dari neneknya yang bernama nenek Toronnang;

- B
ahwa nenek Toronnang sepengetahuan saksi tidak mempunyai anak meskipun semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri;

- B
ahwa istri pertama nenek Toronnang bernama Rattang sedangkan istri keduanya saksi tidak tahu namanya;

- B
ahwa pada tahun 1969 ketika itu saksi masih berumur 8 tahun dan masih duduk dibangku sekolah dasar, saksi bersama orang tua saksi pernah ke tanah sengketa, yang saksi lihat tanah sengketa dikerjakan oleh Kasiami dimana diatasnya ada pohon durian, pohon mangga dan pohon langsung;

- B
ahwa semasa hidupnya Kasiami selalu mengelolah tanah sengketa tersebut dan tidak pernah menjualnya atau mengalihkannya kepada orang lain;

- B
ahwa surat kepemilikan Para Tergugat atas tanah sengketa baru berupa surat pembayaran pajak;

- B
ahwa saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan orang tuanya mengelolah tanah sengketa;

- B
ahwa Penggugat dan Para Tergugat juga tidak mempunyai hubungan keluarga;

2. B
AKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- B
ahwa saksi menjadi Kepala Dusun di Dusun Petambua sejak tahun 1996 s/d sekarang;

- B
ahwa yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah kering atau tanah kebun yang terletak di Dusun Petambua atau disebut juga Koa-Koa Desa Radda, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang luasnya kurang lebih 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan kebun milik Amin;
- Sebelah Selatan dengan kebun milik Jasman;
- Sebelah Timur dengan kebun/empang Hasanuddin;
- Sebelah Barat dengan empang milik Para Tergugat;

- B
ahwa saksi ketanah sengketa pada tahun 2016, saat itu tanah sengketa sudah dikelola oleh Para Tergugat dimana diatasnya terdapat pohon durian dan rambutan yang umurnya saksi perkiraan sekitar 40 tahun, pohon cempedak, kelapa sawit umurnya sekitar 2 tahun dan merica umurnya sekitar 1 tahun;

- B
ahwa dari informasi yang saksi dengar dari para orang tua yang ada di Radda bahwa tanah sengketa adalah milik Kasiami yaitu orang tua Para Tergugat;

- B
ahwa Para Tergugat atas penguasaan tanah sengketa pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Masamba atas tuduhan penyerobotan namun bagaimana putusannya saksi tidak tahu;

- B
ahwa Para Tergugat sampai saat ini belum memiliki bukti kepemilikan atas tanah sengketa namun pajaknya dibayarkan oleh Para Tergugat;



- B
ahwa pada tahun 2017 saksi kemudian pernah mendengar jika tanah sengketa telah disertifikatkan oleh Penggugat;

- B
ahwa selama menjadi Kepala Dusun, Penggugat tidak pernah datang kepada saksi untuk menguruskan sertifikat atas tanah yang disengketakan tersebut;

3. A
MIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- B
ahwa yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah kering yang terletak di Buntusuka Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, luasnya saksi tidak tahun namun batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara dengan kebun milik Hasaruddin;
- Sebelah Timur dengan kebun milik saksi;
- Sebelah Selatan dengan empang Penggugat dan kebun saksi;
- Sebelah Barat dengan kebun milik Anto dan Jasman;

- B
ahwa saksi memiliki kebun yang berbatasan dengan tanah sengketa sejak tahun 1975 dan yang membukanya adalah orang tua saksi;

- B
ahwa saksi mulai mengelolah kebun saksi tersebut sejak tahun 1989 dengan menanam pohon durian, cempedak, langsung dan coklat diatasnya;

- B
ahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Para Tergugat dan Para Tergugat memperolehnya dari orangtuanya yang bernama Kasiami ;

- B
ahwa Kasiami memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dan saksi mengetahui hal itu karena saksi melihatnya sendiri dimana umur saksi waktu itu sudah sekitar 17 tahun;

-

B

ahwa setelah dibuka Kasiami kemudian menanam cengkeh, durian, langsung, bambo dan yang masih ada atau hidup sampai saat ini adalah pohon durian;

-

B

ahwa diatas tanah sengketa saat ini Para Tergugat juga telah menanam merica;

-

B

ahwa orang tua Penggugat bernama Jangku dan saksi masih pernah bertemu dengannya ketika masih hidup;

-

B

ahwa selain empang, Jangku tidak memiliki tanah disekitar tanah sengketa;

-

P

ara Tergugat atas kepemilikan tanah sengketa hanya mempunyai surat berupa pembarayan pajak;

4.

A

NTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

B

ahwa yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah kering yang terletak di Desa radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang luasnya kurang lebih 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan kebun milik Amin;
- Sebelah Timur dengan kebun milik Tokon;
- Sebelah Selatan dengan kebun milik saksi;
- Sebelah Barat dengan kebun milik Jasman;

-

B

ahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dimana

Halaman 23 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diiatasnya Para Tergugat menanam pohon durian, langsung, kelapa sawit dan merica;

-

B

ahwa Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Kasiami dan Kasiami memperoleh tanah sengketa dengan cara membuka hutan;

-

B

ahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa diperoleh Kasiami dengan membuka hutan karena diberitahu oleh nenek saksi yang bernama Jayya;

-

B

ahwa saat Kasiami dan nenek saksi yang bernama Jayya tersebut membuka hutan saksi belum lahir;

-

B

ahwa nenek saksi memberitahukan hal tersebut saat umur saksi sudah 15 tahun dimana menurut nenek saksi Kasiami waktu itu membuka hutan bersama-sama nenek saksi;

-

B

ahwa saksi kenal dengan orang tua penggugat yang bernama Jangku akan tetapi saksi tidak pernah melihat Jangku mengelolah tanah sengketa;

-

B

ahwa benar Jangku memiliki empang didekat tanah sengketa yang saat ini dikelolah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Sema No. 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, maka terhadap perkara *a quo* telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya selain membantah akan dalil-dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena batas-batas dan luas obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas dan luas yang sebenarnya;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona dalam bentuk plurium litis consortium*) karena seharusnya Penggugat juga menarik anak dari Alm. Kasiemi lainnya yaitu Alm. Nawati, Abd. Sakkar dan Marwati selaku pihak yang juga turut menguasai obyek sengketa selain dari pada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur karena batas-batas obyek sengketa berbeda dengan keadaan yang sebenarnya adalah eksepsi yang sengaja dibuat-buat oleh Para Tergugat dengan tujuan untuk mengacaukan gugatan karena batas-batas obyek sengketa yang didalilkan Para Tergugat dalam eksepsinya juga tidak benar dan juga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa demikian juga dengan luas obyek sengketa yang Penggugat dalilkan seluas 4.694 m² adalah luas tanah sebagaimana hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga apabila luasnya bertambah menjadi 10.000 m², Penggugat tidak mengetahui darimana Para Tergugat mengambil tambahan luas tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap eksepsi gugatan kurang pihak juga tidak benar oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat yang diperoleh secara turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun dari Almarhum Toronnang yang tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat ad.1. bahwa gugatan Penggugat keliru menentukan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim pada tanggal 22 Februari 2018 telah melakukan pemeriksaan setempat diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :

- Sebelah Utara dengan empang/tambak milik Penggugat dalam sertifikat berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Timur dengan empang/tambang milik Penggugat dalam sertifikat berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Selatan dengan Jl. PT Kasmar dalam sertifikat berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah Barat dengan empang/tambak milik Penggugat dalam sertifikat berbatas dengan tanah negara;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan ternyata batas-batas obyek sengketa adalah :

- Sebelah Utara dengan empang milik Penggugat;
- Sebelah Timur sebagian dengan tanah milik Saharuddin dan sebagian dengan empang milik Penggugat;
- Sebelah Selatan sebagian dengan tanah milik Para Tergugat dan sebagian dengan jalan;
- Sebelah Barat dengan tanah milik yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata juga bersesuaian dengan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 01754 atas nama Nurmiati pada batas sebelah selatannya hanya sebagian saja yang berbatasan dengan jalanan/jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut berbeda dengan batas-batas obyek sengketa yang sebenarnya maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, gugatan Penggugat dalam perkara a

Halaman 26 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dikualifikasikan sebagai gugatan yang *obscur libel* karena tidak jelas obyeknya sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat terlepas dari alasan-lasan yang dikemukakan dalam dalil eksepsinya sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat tersebut dapat diterima maka eksepsi Para Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas obyeknya sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan oleh karena itu pula eksepsi Para Tergugat dinyatakan dapat diterima, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk memeriksa pokok perkara dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan konvensi adalah milik orang tua Para Penggugat Rekonvensi yang bernama Kasiami yang setelah meninggal dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa orang tua Para Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka hutan dan sejak dibuka kemudian dikelola lagi oleh suami Penggugat I Rekonvensi, tidak ada yang menegur ataupun mempermasalahkannya termasuk Alm. Toronnang dan Alm. Jangku serta Tergugat Rekonvensi hingga kemudian pada tahun 2016 Tergugat Rekonvensi dengan secara melawan hukum telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik diatas obyek sengketa;

Halaman 27 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Sertifikat Hak Milik diatas obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan :

- Bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi *error in persona* karena seharusnya juga mengikutkan saudara-saudaranya bertindak sebagai pihak sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi pada gugatan Konvensi;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi agar Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan diatas obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat seharusnya tidak diajukan kepada Tergugat Rekonvensi akan tetapi seharusnya diajukan kepada BPN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar;
- Bahwa demikian juga dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi lainnya, Tergugat Rekonvensi tidak perlu menjawabnya karena jawaban atau bantahannya dalam surat gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Sukia, Bakri, Amin dan Anto sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan 2 (orang) orang saksi masing-masing bernama Bahancik Dg. Roro dan Dg. Meda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari secara seksama pokok gugatan rekonvensi, ternyata pokok gugatannya adalah sama yaitu tentang siapa sebenarnya pemilik obyek sengketa dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Rekonvensi adalah sama dengan pokok gugatan Konvensi, maka dengan sendirinya karena

Halaman 28 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb



gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan awal diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka adalah patut dan adil apabila Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan khususnya RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.621.000.- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 oleh kami ALFIAN, SH., sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF.S, SH.MH dan SURYO NEGORO, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh A. WIWIK PRATIWI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para
Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut

Ttd.
M. SYARIF.S, SH.MH

Ttd.
ALFIAN SH

Ttd.
SURYO NEGORO, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

A. WIWIK PRATIWI, SH

Perincian biaya perkara :

| | |
|------------------------|-----------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| - Pemberkasan | Rp. 50.000.- |
| - Panggilan | Rp. 770.000.- |
| - PNBPN Relas | Rp. 10.000.- |
| - Pemeriksaan Setempat | Rp. 750.000.- |
| - Materai | Rp. 6.000.- |
| - Redaksi | Rp. 5.000.- |
| Jumlah | Rp. 1.621.000.- |

Halaman 30 Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN Msb